



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.C
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN
ENERGI NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pembangkit Tenaga Listrik		
I.1.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Tidak Terbarukan	<p>a. mengembangkan dan memelihara PLTU Lombok dan PLTU Lombok Sewa yang berada di Kabupaten Lombok Barat, PLTU Lombok 2, PLTU Lombok FTP2, dan PLTU Lombok Timur yang berada di Kabupaten Lombok Timur, PLTU Lombok 3 yang berada di Pulau Lombok, PLTU Sumbawa Barat yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, PLTU Sumbawa FTP2 yang berada di Kabupaten Sumbawa, PLTU Bima yang berada di Kabupaten Bima, PLTU Ropa yang berada di Kabupaten Ende, PLTU Maumere yang berada di Kabupaten Sikka, PLTU Alor yang berada di Kabupaten Alor, PLTU Atambua yang berada di Kabupaten Belu, PLTU Kupang yang berada di Kabupaten Kupang, dan PLTU Rote Ndao yang berada di Kabupaten Rote Ndao untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara</p> <p>b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain</p>
I.2.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Tidak Terbarukan	<p>a. mengembangkan dan memelihara PLTG/MG Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Barat, PLTMG Maumere yang berada di Kabupaten Sikka, dan PLTG/MG Kupang yang berada di Kabupaten Kupang untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 2

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
I.3.	Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Tidak Terbarukan	a. mengembangkan dan memelihara PLTGB Lantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
I.4.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	a. mengembangkan dan memelihara PLTP Sembalun yang berada di Kabupaten Lombok Timur, PLTP Hu'u yang berada di Kabupaten Dompu, PLTP Ulumbu yang berada di Kabupaten Manggarai, PLTP Mataloko yang berada di Kabupaten Ngada, PLTP Sokoria yang berada di Kabupaten Ende, PLTP Oka Lantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur, PLTP Atadei yang berada di Kabupaten Lembata, dan PLTP Bukapiting yang berada di Kabupaten Alor untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 3

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.5.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan dan memelihara PLTA Brang Beh yang berada di Kabupaten Sumbawa dan PLTA Wae Rancang yang berada di Kabupaten Manggarai Timur untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggaramemanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
I.6.	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan PLTM Santong dan PLTM Segara yang berada di Kabupaten Lombok Utara, PLTM Kukusan dan PLTM Kokok Putih yang berada di Kabupaten Lombok Timur, PLTM Bintang Bano dan PLTM Rea yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, PLTM Mamak dan PLTM Rhee yang berada di Kabupaten Sumbawa, PLTM Sape yang berada di Kabupaten Bima, PLTM Wae Roa yang berada di Kabupaten Ngada, PLTM Ndungga yang berada di Kabupaten Ende, PLTM Wolodaesa yang berada di Kabupaten Sikka, PLTM Gilkes, PLTM Barata, PLTM Wae Lega, dan PLTM Sita yang berada di Pulau Flores, PLTM Maidang, PLTM Lewa, dan PLTM Praikalala yang berada di Kabupaten Sumba Timur, PLTM Wanokaka yang berada di Kabupaten Sumba Barat, PLTM Lokomboro yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya serta PLTM Kudungawa, PLTM Umbuwangu, PLTM Peduhunga, dan PLTM Kambaniru yang berada di Pulau Sumba untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni di Kepulauan Nusa Tenggara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 4

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
I.7.	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	a. mengembangkan PLTBM di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Timur untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni di Kepulauan Nusa Tenggara b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
I.8.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan/atau	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	a. mengembangkan PLTS, PLTB, PLTMH, dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (<i>hybrid</i>) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekco, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 5

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Pembangkit Listrik Tenaga Angin-Surya (<i>hybrid</i>)		Rote Ndao, Kabupaten Sabua Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni di Kepulauan Nusa Tenggara b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
I.9.	Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Terbarukan	a. mengembangkan PLTAL di Selat Alas, Selat Linta, Selat Molo, Selat Flores, Selat Lewotobi, dan Selat Solor untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni di Kepulauan Nusa Tenggara b. memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
II.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik		
II.1.	Jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Lombok		
II.1.1.	Jaringan Transmisi Tanjung-Ampenan-Jeranjang-Sengkol-Selong-Pringgabaya-Sambelia-Bayan-Tanjung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya b. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 6

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.2.	Jaringan Transmisi Mantang-Gerung	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Praya b. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.1.3.	Jaringan Transmisi Sengkol-Kuta	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Praya b. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.1.4.	Jaringan Transmisi Sembalun-Sambelia	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya b. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.2.	Jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Sumbawa		
II.2.1.	Jaringan Transmisi Taliwang-Alas/Tano-	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 7

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Labuhan-Empang-Dompu-Woha-Bima-Sape		<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bimac. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.2.2.	Jaringan Transmisi Utan-Labuhan	SUTT	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnyab. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.2.3.	Jaringan Transmisi Brang Beh-Labuhan	SUTT	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnyab. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.2.4.	Jaringan Transmisi Hu'u-Dompu	SUTT	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Bimab. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 8

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.5.	Jaringan Transmisi Wera-Bima	SUTT	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Rabamengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Bimamelarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.	Jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Flores		
II.3.1.	Jaringan Transmisi Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa-Maumere	SUTT	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, dan PKW Maumeremengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa serta Kawasan Andalan Maumere-Endemelarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.2.	Jaringan Transmisi Wae Rancang-Ruteng	SUTT	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Rutengmengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 9

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.3.	Jaringan Transmisi Mataloko-Bajawa	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa b. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.4.	Jaringan Transmisi Ropa-Ende	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Ende b. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Maumere-Ende c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.5.	Jaringan Transmisi Sokoria-Ende	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Ende b. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Maumere-Ende c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 10

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.4.	Jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Timor		
II.4.1.	Jaringan Transmisi Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu	SUTT	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKS N Atambua b. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati